



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat 15 Kota Kediri Telp. (0354) 682345 Fax. (0354) 697034

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503/0009/ISPNF/419.104/2020

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan, menerbitkan Izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal sebagai pemenuhan komitmen Izin Komersial/Operasional oleh pelaku usaha yang telah diterbitkan Lembaga OSS kepada:

1. Nama Penyelenggara : YAYASAN PERMATA HATI BUNDA KEDIRI
2. Alamat Penyelenggara : JL.SUPIT URANG MOJOROTO GG 8 BARAT NO. 10, MOJOROTO, KEC. MOJOROTO, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. NIB : 9.120.008.141.058
4. Nama Satuan Pendidikan : TPA PERMATA HATI
5. Lokasi Satuan Pendidikan
Alamat : JL.SUPIT URANG GG.8 BART NO.10, KEL MOJOROTO, KEC. MOJOROTO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
6. Program Layanan : (terlampir)

Dengan Ketentuan :
1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 17 April 2020
a.n. WALIKOTA KEDIRI



08B103



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kediri

MOH. ANANG KURNIAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19790705 199711 1 002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://kswi.kedirikota.go.id>